



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2440-2449

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tujuan Pidana Pemasyarakatan Indonesia

Lambok Immanuel Sihaloho^{1✉}, Padmono Wibowo²

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: noelsihaloho1@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk rehabilitasi, pengendalian kejahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasinya dihadapkan pada kendala seperti disparitas pemidanaan, keterbatasan keterampilan petugas, fasilitas yang kurang memadai, dan isu prisonisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis literatur dan data sekunder serta menerapkan teori sosiologis untuk memahami hubungan sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, termasuk rehabilitasi narapidana. Sistem peradilan pidana berjalan melalui sub-sistem seperti Badan Pemasyarakatan (BAPAS), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) dengan peran yang terdefinisi jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang sukses. Perlu optimalkan peran lembaga pemasyarakatan dan perbaiki aspek-aspek tertentu agar sistem peradilan pidana yang efektif dapat berkontribusi pada menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Pidana, Tujuan Pidana, Pemasyarakatan*

Abstract

This research evaluates the criminal justice system in achieving correctional goals in Indonesia. Correctional institutions have a central role in the criminal justice system with short, medium and long term goals, including rehabilitation, crime control and community welfare. However, its implementation is faced with obstacles such as disparities in punishment, limited skills of officers, inadequate facilities, and the issue of prisonization. This research uses qualitative methods by analyzing literature and secondary data and applying sociological theory to understand social relations in society. The research results show the important role of correctional institutions in achieving correctional goals, including prisoner rehabilitation. The criminal justice system operates through sub-systems such as the Correctional Agency (BAPAS), State Detention Center (Rutan), and Confiscated Property Storage Center (RUPBASAN) with clearly defined roles. This research concludes that an integrated approach to the criminal justice system is critical to achieving successful correctional goals. It is necessary to optimize the role of correctional institutions and improve certain aspects so that an effective criminal justice system can contribute to creating a safe and prosperous society.

Keywords: *Criminal Justice System, Criminal Objectives, Corrections*

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu sub sistem terakhir yang ada di lembaga peradilan pidana dan memiliki fungsi utama, yakni sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana yang akan menjalankan masa hukuman atau penjara atas dasar putusan hakim. Adapun tujuan yang dibebankan kepada lembaga pemasyarakatan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, antara lain:

- a. Tujuan jangka pendek, yakni sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan dalam melakukan rehabilitasi, meresosialisasi dan memperbaiki pelaku dari tindak pidana,
- b. Tujuan jangka menengah, yakni tujuan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam fungsi dari peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan hingga titik yang paling rendah,
- c. Tujuan jangka panjang, yakni sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan dalam menciptakan kesejahteraan sosial di dalam kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, dalam pengimplikasiannya haruslah kita akui bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut pelaksanaannya tidaklah semudah perencanaannya, karena terdapat berbagai kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pidana, seperti adanya disparitas pembedaan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas lembaga pemasyarakatan masih kurang, terbatasnya pemberian fasilitas berupa sarana dan dana, hakim pengawas dan pengamat yang masih belum

berfungsi, belum adanya peraturang perundang-undangan yang memadai hingga adanya prisonisasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Contohnya seperti kasus ratusan narapidana yang mencoba untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Pada kasus tersebut, seorang narapidana lapas kelas 1 Tanjung Gusta membakar dan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan matinya listrik dan persediaan air menjadi habis. Akibat dari kejadian tersebut, lebih dari ratusan narapidana juga ikut melarikan diri. Contoh permasalahan lainnya yang menyangkut kurangnya pemberian fasilitas sarana dan dana, seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bollangi Sungguminasa, di mana masalah paling utama yang terjadi di lembaga ini yakni over kapasitas. Hal tersebut akhirnya berimbas pada pelaksanaan keamanan dengan jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana serta sara kelengkapan keamanan yang masih kurang memadai.

Berdasarkan kasus dari para narapidana yang mencoba untuk melaridak dir dari rumah tahanan dan fasilitas yang diberikan sangatlah tidak memadai, maka hal tersebut sangatlah memprihatinkan melihat jumlah penghuni yang sudah melampaui batas kapasitas dengan jumlah petugas lembaga pemasyarakatan yang masih kurang. Permasalahan yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan tersebut merupakan bukti bahwa peranan dari Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai tujuan pidana sangatlah sulit untuk diwujudkan

Pada kasus ini Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan proses pembinaan terhadap para narapidana yang pada khususnya berlangsung di bawa pembinaan petugas pemasyarakatan dan pada umumnya oleh pihak Departemen Hukum dan HAM, hal tersebut dilakukan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Konsep-Konsep Pembinaan yang berlaku.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dari pemasyarakatan yakni kegiatan untuk memberikan pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Selain lembaga pemasyarakatan, terdapat perangkat-perangkat lainnya yang memiliki fungsi dan peranan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai tujuan pidana di Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, berdasarkan dari uraian di atas, maka terdapat permasalahan yang perlu dibahas mengenai peranan dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh lembaga

pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, di mana penulis akan mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam tulisan ini dengan mengangkat judul karya tulis ilmiah, yakni "Sistem Peradilan Pidana terhadap Tujuan Pidana Pemasyarakatan Indonesia".

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis berupaya untuk menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan penulis untuk menjelajahi permasalahan yang kompleks dan multifaset dengan mendalam. Dalam penelitian ini mencoba memahami berbagai masalah yang terkait dengan lembaga pemasyarakatan, seperti disparitas pemidanaan, kurangnya keahlian petugas, terbatasnya fasilitas, dan lain sebagainya. Dengan metode kualitatif, penulis dapat menggali lebih dalam tentang permasalahan ini melalui analisis literatur dan data sekunder yang ada.

Adapun landasan teori yang digunakan adalah teori sosiologis. Sosiologis merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antar manusia dalam kelompok dan struktur sosialnya. Sedangkan landasan sosiologis bisa diartikan sebagai pencerminan dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Pemasyarakatan

Hingga saat ini, pengertian dari pemasyarakatan sendiri masih memiliki banyak perselisihan dalam menentukan pemahaman mengenai pemasyarakatan. Menurut Sudarto, definisi dari pemasyarakatan dalam disamakan dengan resosialisasi. Akan tetapi penggunaan istilah dalam pemasyarakatan diakui tidak begitu penting, karena dalam hal ini bagian terpenting di dalam pemasyarakatan yakni pelaksanaan dan prinsip-prinsip dari pemasyarakatan itu sendiri, bagaimaimana cara-cara pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana tersebut dan hasilnya.

b. Narapidana

Orang yang disebut dengan narapidana merupakan seseorang yang sedang menjalani pidana sehingga sebagian dari hak kemerdekaannya atas hak kebebasannya pun hilang selama berada di lembaga pemasyarakatan dan sedang menjalani pidana, hal tersebut pun telah dituliskan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan terpidana yaitu,

merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan atas putusan dari pengadilan dan telah memperoleh kekuatan secara hukum tetap, hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Maka dapat kita simpulkan bahwa narapidana adalah seorang terpidana dan sedang menjalankan masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan hilangnya sebagian hak kemerdekaan atas hak kebebasannya.

c. Sistem Peradilan Pidana

Untuk pertama kalinya, sistem peradilan pidana dikenalkan oleh seorang pakar hukum pidana dan para ahli dari criminal justice science yang ada di Amerika Serikat karena munculnya ketidakpuasan yang diberikan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum yang berdasarkan dengan pendekatan hukum dan ketertiban, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dari efektivitas dan efisiensi keberhasilan penanggulangan kejahatan. Orang yang pertama kali memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana di Amerika Serikat melalui pendekatan sistem adalah Frank Remington dalam laporan Pilot Proyek 1958. Kemudian gagasan tersebut diberi nama Criminal Justice System dan disebarluaskan oleh The President's Crime Commission.

d. Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Selain bertujuan untuk mengayomi masyarakat dari kejahatan yang berbahaya, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan ditujukan pada individu-individu yang tersesat karena melakukan tindak pidana dan diperlukan pengayoman dalam bentuk pemberian bekal hidup yang bermanfaat.

Maka, dengan menggunakan landasan sosiologis serta landasan pendukung lainnya penulis akan melakukan penelitian terkait sistem peradilan pidana terhadap tujuan dari pemasyarakatan dengan menitik beratkan pada penelitian dari peranan pemasyarakatan sendiri dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.

Pembahasan

Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap Tujuan Pemidanaan

Sistem Peradilan Pidana atau disebut juga dengan SPP adalah sebuah sistem yang digunakan pada kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan. Dalam pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana yang merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk tujuan perwujudan pemidanaan digunakan dengan cara mengedepankan kerjasama serta koordinasi yang dilakukan oleh sub-sub sistem di dalamnya, hal ini dilakukan dengan harapan dapat membangun keselarasan serta harmonisasi dalam

penegakan hukum bertujuan pemidanaan yang baik. Tujuan yang ingin dicapai dalam Sistem Peradilan Pidana, yakni melakukan resosilisasi dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan hingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga tingkatan dari tujuan Sistem Peradilan Pidana, antara lain:

- a. Tujuan jangka pendek, tujuan yang ingin dicapai yakni resosilisasi dan rehabilitasi terhadap pelaku pidana,
- b. Tujuan jangka menengah, tujuan yang ingin dicapai lebih luas, seperti pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam hal politik kriminal,
- c. Tujuan jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai yakni kesejahteraan masyarakat dalam hal politik sosial.

Adapun peranan yang dilakukan oleh pemasyarakatan pada tiap tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana, antara lain:

1. Tahap Pra-Adjudikasi : Pada tahap ini, pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam tiap proses SPP, khususnya pada tahap pra-adjudikasi yang dilakukan oleh Bapas, Rutan dan RUmah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Pada tahap ini Bapas menjalankan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
2. Peran Rutan Tahap Pra-Adjudikasi : Rumah Tahanan Negara atau Rutan menjalankan peranannya dalam memberikan pelayanan pada tahanan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 KUHAP yang menjelaskan bahwa salah satu jenis penahanan yang dikenakan pada terdakwa adalah penahanan Rutan. Maka Rutan memiliki peran strategis dalam perawatan dan pelayanan tahanan sebagai institusi.

Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Fungsi dari sistem pemasyarakatan dapat dilihat melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana dijelaskan bahwa "Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dalam lingkup masyarakat, sehingga dapat ikut serta dalam berperan aktif sebagai anggota dari masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas".

Berdasarkan isi dari pasal tersebut maka dapat kita ketahui bahwa fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan agar bisa kembali ke lingkungan masyarakat dan dapat bersosialisasi kembali serta ikut handil dalam berbagai kegiatan anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Atau dengan

kata lain, dapat kita simpulkan bahwa peranan dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagai sarana untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan ini sendiri telah di atur dalam Pasal 5 hingga Pasla 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada pasal tersebut tertulis pengaturan dalam pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan warga binaan dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan atau BAPAS.

Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan merupakan salah satu dari bagian sistem yang dibutuhkan oleh beberapa komponen dan saling berkaitan untuk bisa menghasilkan hasil yang baik dan mencapai tujuan.

Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam SPP untuk Tujuan Pemidanaan

Peranan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan atau disebut juga BAPAS telah diatur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa BAPAS berperan dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan ini dirumuskan juga sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9. Selain itu, peranan yang dilakuakn BAPAS dapat dilihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, yang mana pada Pasal 1 angka 6 petugas Pemasyarakatan melalukan tugas membimbing klien pemasyarakatan yang juga disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan.

Tugas dan Peran Rumah Tahanan (Rutan) dalam Sistem Peradilan Pidana

Tugas Rutan atau Rumah Tahanan Negara yakni melakukan perawatan kepada tersangka atau terdakwa yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Untuk peranan Rutan dalam sistem peradilan pidana dalam tujuan pemidanaan, antara lain:

1. Penerimaan tahanan atas surat penahanan yang sah,
2. Membuat daftar tahanan yang disampaikan pada Ditjen Pas dengan tembusan instansi yang menahan,
3. Memberitahu tahanan masa penahanan yang akan habis atau perpanjangan penahanan,

4. Tahanan izin meninggalkan Rutan sementara waktu atas izin instansi yang menahan,
5. Pengawasan tahanan oleh pihak Kepolisian,
6. Izin kunjungan dari instansi penahanan,
7. Tanggung jawab yuridis oleh pihak yang menahan, sedangkan fisik pada Rutan,
8. Kepala Rutan melaporkan pada Menteri perihal tahanan yang dibawah pengawasannya dengan tembusan Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA.

Peranan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) dalam Sistem Peradilan Pidana

Peranan RUPBASAN dalam Sistem Peradilan Pidana, yakni:

1. Penyimpanan benda yang harus disimpan sebagai keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, termasuk barang rampasan atas putusan hakim,
2. Menerima benda sitaan yang disertai surat penyertaan sah dari instansi bertanggung jawab,
3. Penggunaan benda sitaan dengan tujuan keperluan penyidik, penuntut dan pemeriksaan di pengadilan disertai surat permintaan dari instansi terkait,
4. Hanya saat tahap adjudikasi, barang rampasan dikeluarkan untuk melaksanakan putusan pengadilan atas permintaan tertulis Jaksa,
5. Pelaporan oleh Kepala Rupbasan apabila terjadi kerusakan atau penyusutan terhadap barang sitaan pada instansi terkait,
6. Hanya saat tahap adjudikasi, Kepala Rupbasan menyaksikan barang rampasan yang dimusnahkan oleh Jaksa,
7. Membuat laporan benda sitaan yang dilakukan oleh Kepala Rupbasan pada Menteri dengan tembusan Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung,
8. Instansi berwenang bertanggung jawab secara yuridis baik fisik dan administrasi di Rupbasan.

Hak-Hak yang Diperoleh Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlakuan yang seharusnya diberikan kepada para narapidana dalam sebuah sistem yang berorientasi telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana pembinaan dilakukan dengan cara yang terarah dan memiliki tujuan akhir untuk bisa memulihkan kembali hubungan yang terjalin antara narapidana dengan anggota masyarakat. Proses pembinaan yang dilakukan secara terpadu ini sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Edaran Dirjen Bina Tuna Warga No. K.P.13/3/1 Tanggal 8 Februari 2005 yang memuat empat tahap metode pembinaan, yakni tahap orientasi atau pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit dan tahap asimilasi dalam arti

luas, serta tahap integrasi pada lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan konsep pembinaan yang dilakukan secara terpadu dan terencana tersebut maka pada tahapan pembinaan dapat memperlihatkan bahwa adanya keinginan dari masyarakat untuk bisa melaksanakan tujuan pemidanaan secara lebih baik melalui sebuah sistem.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai peran masyarakat dalam sistem peradilan pidana tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa lembaga masyarakat merupakan salah satu sub sistem terakhir yang ada di lembaga peradilan pidana dan memiliki fungsi utama, yakni sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana yang akan menjalankan masa hukuman atau penjara atas dasar putusan hakim. Akan tetapi, dalam pengimplikasiannya haruslah kita akui bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut pelaksanaannya tidaklah semudah perencanaannya, karena terdapat berbagai kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pidana

Maka dari itu, untuk mencapai tujuan dari pemidanaan tersebut dalam masyarakat dibutuhkan sebuah sistem yang bersifat terpadu dengan harapan dapat mencapai tujuan yang dimaksud tersebut. Di dalam Sistem Peradilan Pidana ini, tiap pihak yang berada dalam masyarakat memiliki peranan dan tugas masing-masing yang bekerjasama sesuai dengan sub-sub pekerjaan dalam masyarakat.

Meskipun sistem tersebut memiliki tujuan yang sangat baik dalam lingkup masyarakat, akan tetapi pada faktanya masih saja terdapat beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, seperti adanya disparitas pemidanaan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas lembaga masyarakat masih kurang, terbatasnya pemberian fasilitas berupa sarana dan dana, hakim pengawas dan pengamat yang masih belum berfungsi, belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai hingga adanya prisonisasi di Lembaga Masyarakat. Maka dari itu, di akhir penulisan ini penulis akan memberikan beberapa saran terkait permasalahan tersebut dengan harapan peranan masyarakat dapat berfungsi dengan baik, antara lain:

1. Melakukan kontrol sosial atau pengecekan terhadap seluruh anggota atau petugas dalam ruang lingkup masyarakat,
2. Mengedepankan aspek pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas dan memperketat pemilihan sumber daya manusia,
3. Transparansi pemberian dana maupun fasilitas lainnya agar tidak adanya kecurigaan dalam penyaluran fasilitas dan dana, sehingga dapat mengetahui perkiraan dana atau apa saja fasilitas yang belum terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC, Kebakaran di Penjara Medan, Napi Lari. BBC News Indonesia, 11 Juli 2013, diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130711_napimedan.
- Harsono. C. I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam HAM dan SPP, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nurul Nurul Rahmah, "*Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri*", Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudding Makassar 2017.
- Okky Chahyo Nugroho, "*Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", November 2017
- Pidarta, Made. 2007. *Landasan Pendidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 151.
- PPT Pertemuan 10 Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, "*Peran Lapas, Rutan dan Rupbasan dalam SPP*".
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Robert H Lauler, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV.Bandung , Mandar Maju.
- Satyawati, Dahana, Resen. *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*. Pemerintah Kota Denpasar, 2015.
- Supriyanta, "*KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*", Vol VIII No 1, April 2009, Jurnal Wacana Hukum.